



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR:141/26/KPTS /WN-MRI/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SISKEUDES**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Nagari Muara Inderapura
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Muara
Inderapura.

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa mempunyai tugas
membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Inderapura
Pada tanggal 04 Januari 2021
Wali Nagari Muara Inderapura



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura
Nomor : 141/26/Kpts/WN.MRI/I-2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISKEUDES
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ZETRIA PUTRA MAIZI	OPERATOR 1 SISKEUDES	-
2	AFRIZAL	OPERATOR 2 SISKEUDES	-

